

OPTIMALKAN MUTU LAYANAN SPM REHABILITASI SOSIAL ANAK: CEGAH KETERPISAHAN ANAK DI GORONTALO

Rahmawati Taib, S.ST

Ringkasan Eksekutif

Setiap anak memiliki kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan dengan orang tuanya, kesejahteraan diri, keselamatan dan pengasuhan yang memadai. Kebutuhan tersebut seharusnya dapat dipenuhi oleh orang tuanya sendiri sebagai pondasi bagi tumbuh kembang mereka. Namun apabila kondisi tidak memungkinkan anak dirawat dan diasuh oleh keluarga intinya, diperlukan pengasuhan alternatif lainnya, dimana pengasuhan alternatif berbasis keluarga yang perlu diutamakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa “rehabilitasi sosial di dalam panti sosial merupakan alternatif terakhir”. Namun pada implementasinya, hal tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya, dimana banyak anak yang masih memiliki keluarga bahkan masih memiliki orangtua lengkap, ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kondisi keterpisahan anak dari lingkungan keluarga tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak serta menyebabkan kerentanan bagi Anak. Rekomendasi kebijakan atas hal tersebut adalah mengoptimalkan pemenuhan mutu layanan rehabilitasi sosial dasar anak yang dapat mendukung upaya pencegahan keterpisahan anak dari keluarga serta memperkuat upaya deinstitutionalisasi Anak.

Kata Kunci : SPM, Sosial, Keterpisahan Anak, Deinstitutionalisasi Anak

Pendahuluan

Kementerian Sosial RI dan Save The Children dan UNICEF pada tahun 2006 dan 2007 melakukan penelitian terhadap 37 Panti Asuhan di 6 (enam) Provinsi dimana salah satu hasil temuan inti dari penelitian tersebut berupa 90% anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki kedua orang tua atau keluarga. Hasil penelitian tersebut kemudian melatarbelakangi penyusunan kebijakan terkait pengasuhan alternatif berbasis institusi melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak (LKSA) yang mendorong transformasi peran panti asuhan menjadi LKSA yang berfungsi sebagai pusat layanan anak dan keluarganya.

Pada tahun 2019, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun Kementerian Sosial RI menunjukkan sebanyak 106.406 anak tinggal di LKSA yang tersebar di 4.864 panti asuhan/LKSA yang ada di Indonesia. Pada tahun 2020, masih terdapat 102.482 anak yang tinggal di 3.575 panti asuhan/LKSA dimana sebagian besar anak-anak tersebut masih memiliki orangtua lengkap, keluarga atau kerabat dekat.

Tim Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 melaksanakan asesmen terhadap 756 anak yang berada di 39 LKSA di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil asesmen, diketahui bahwa persentase jumlah anak yang tinggal di LKSA dan masih memiliki keluarga jumlahnya jauh lebih besar yaitu 93%, dibanding anak yang tidak memiliki keluarga yang persentasenya sebesar 7%.



Sumber : Assesmen Dinas Sosial Prov. Gorontalo Tahun 2023



Sumber : Assesmen Dinas Sosial Prov. Gorontalo Tahun 2023

Fakta tersebut menunjukkan bahwa lebih dari satu dekade sejak diterbitkannya pedoman penyelenggaraan pengasuhan anak di LKSA pada tahun 2011 hingga saat ini, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial anak, dimana pencegahan keterpisahan anak dari keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan layanan anak, kecuali jika terdapat alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan

tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menjadi dasar penyelenggaraan SPM Bidang Sosial. Salah satu diantaranya adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak yang dibagi berdasarkan kewenangan daerah dimana Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten, sementara Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Dalam Panti adalah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun mutu layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di dalam Panti terdiri dari 12 indikator yaitu pengasuhan; permakanan; sandang; asrama yang mudah diakses; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial; bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pelayanan penelusuran keluarga; pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti. Dari 12 pemenuhan mutu layanan dasar rehabilitasi sosial dasar Anak di dalam panti tersebut, 3 (tiga) diantaranya mendorong upaya pengasuhan berbasis keluarga. Demikian juga mutu layanan pemenuhan SPM rehabilitasi sosial dasar Anak di luar panti yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait pemenuhan SPM Bidang Sosial di Provinsi maupun di Daerah Kabupaten/Kota dapat menjadi solusi konkrit terhadap tingginya persentase jumlah Anak di panti yang masih memiliki keluarga. Kebijakan tersebut juga dapat memperkuat peran nyata Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam

mendukung upaya deinstitutionalisasi Anak serta terbangunnya sistem pengasuhan anak yang berbasis keluarga sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak.

Deskripsi Masalah

1. Persentase jumlah anak yang tinggal di LKSA dan masih memiliki keluarga jumlahnya jauh lebih besar yaitu sebesar 93%, dibanding anak yang tidak memiliki keluarga yang persentasenya sebesar 7%
2. Tidak adanya regulasi daerah terkait rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial yang memuat mutu layanan, teknis dan mekanisme pemenuhan SPM Bidang Sosial yang berorientasi pada indikator keberhasilan program rehabilitasi sosial dimana indikator keberhasilan program khususnya rehabilitasi sosial anak di dalam panti adalah terwujudnya proses reintegrasi anak yang sebelumnya berada dalam pengasuhan berbasis panti/institusi menjadi pengasuhan berbasis keluarga.
3. Capaian mutu layanan SPM Bidang Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2023 masih rendah, khususnya rehabilitasi sosial dasar Anak di dalam panti yang hanya sebesar 3,33% dan capaian mutu layanan SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo khusus rehabilitasi sosial dasar Anak di luar panti hanya berada dikisaran 16,39%
4. Tidak adanya sinergi dan kolaborasi program di Dinas Sosial yang menysasar keluarga Anak dalam panti yang mengalami hambatan ekonomi serta yang mendukung penguatan transformasi peran LKSA sebagai Lembaga mitra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Rekomendasi Kebijakan

1. **Mengoptimalkan indikator-indikator mutu layanan SPM Rehsos Anak dalam panti** untuk mendukung upaya deinstitutionalisasi Anak dengan memperluas cakupan program yang mendukung upaya pencegahan keterpisahan anak dari keluarga misalnya layanan penelusuran keluarga dan layanan reunifikasi keluarga bagi anak-anak yang masih memiliki keluarga, serta layanan akses pengasuhan terhadap keluarga pengganti bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga. Selain itu juga, memperkuat kerjasama lintas sektor termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan mutu layanan SPM Rehsos Anak sesuai kewenangannya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak dalam keluarga sehingga rehabilitasi sosial Anak di dalam panti adalah alternatif terakhir untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.
2. **Dinas Sosial dapat merancang Peraturan Gubernur mengenai rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial** yang memuat mutu layanan, teknis dan mekanisme pemenuhan SPM Bidang Sosial yang berorientasi pada indikator keberhasilan program rehabilitasi sosial

serta menyegerakan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial.

3. **Memastikan pengintegrasian program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pemenuhan SPM** dalam dokumen perencanaan daerah dan disesuaikan dengan Standar Teknis SPM Bidang Sosial yang tidak hanya berfokus pada capaian target kuantitas namun juga kualitas layanan yang tercermin dari pemberian mutu layanan pemenuhan kebutuhan dasar Anak.
4. **Mensinergikan dan mengkolaborasikan program bidang lainnya yang ada di Dinas Sosial.** Misalnya program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Kepala Keluarga (UEP-PEKKA), dapat mengutamakan target sasaran penerima

bantuan adalah Ibu atau Nenek dari anak-anak yang tinggal di dalam panti/LKSA, dengan harapan pemberian bantuan terhadap keluarga anak dapat mencegah keterpisahan anak dari keluarga dikarenakan faktor ekonomi. Adapun program lainnya seperti kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial dapat menasar Pengasuh dan Pengurus LKSA untuk mendukung transformasi peran LKSA dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA, dimana LKSA berfungsi sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial bagi Anak dan keluarganya yang dapat memperkuat pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif berbasis keluarga.